

ABSTRAK

Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor yang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga di PT. Pegadaian cabang Boyolali

Perkembangan kebutuhan masyarakat memerlukan bentuk jaminan yang dalam hal ini orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan benda bergerak namun masih dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, artinya penguasaan benda tetap ada pada debitur dan tidak beralih kepada kreditor. Konstruksi jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang bergerak kepunyaan debitur kepada kreditor, sedangkan penguasaan fisiknya tetap pada debitur. Oleh karena itu, pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dalam UU Jaminan Fidusia yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak penting diperhatikan. Terutama oleh kreditor yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Masalah lain dalam jaminan fidusia pada PT. Pegadaian adalah pengalihan benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor dan diiringi dengan tidak patuhnya debitur untuk melakukan pembayaran angsuran kredit yang ia terima atau kredit macet.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor pada PT. Pegadaian cabang Kabupaten Boyolali dan bagaimana eksekusi jaminan fidusia atas kendaraan bermotor apabila dalam penguasaan pihak ketiga pada PT. Pegadaian cabang Boyolali.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan perjanjian fidusia di PT. Pegadaian cabang Boyolali dan eksekusi objek jaminan fidusia apabila dalam penguasaan pihak ketiga. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Proses pelaksanaan pemberian kredit dengan sistem jaminan fidusia (kreasi) pada PT. Pegadaian cabang Boyolali dilakukan dengan berpatokan berdasar aturan yang berlaku dan melalui beberapa tahap. Tahap verifikasi berkas dilanjutkan sampai persetujuan perjanjian kredit yang intinya mengandung pemberitahuan mengenai hal-hal pokok perjanjian sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut. Setelah itu pembuatan akta jaminan fidusia.

Eksekusi yang dilakukan PT. Pegadaian cabang Boyolali mengedepankan cara-cara pendekatan musyawarah dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia untuk menghindari masalah lain yang mungkin timbul jika dilakukan dengan cara paksa.

Kata kunci : Jaminan Fidusia, Eksekusi, Kendaraan Bermotor